

ABSTRAK

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting, walaupun adanya jaminan ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Seorang debitor perlu memperhatikan apakah lembaga pembiayaan tersebut sedang menghadapi masalah hukum, seperti terancam dipailitkan. Ketika suatu lembaga pembiayaan telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, debitor selaku konsumen dari lembaga pembiayaan harus melihat apakah utangnya terhadap kreditor tersebut telah lunas. Seringkali benda jaminan milik debitor yang telah lunas tidak dapat diambil kembali oleh debitor. Meskipun dalam Pasal 1 angka 1 UUFJ diatur bahwa terjadi “Penyerahan Hak Milik” atas objek jaminan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan atas hutang debitor dan bukan untuk menyerahkan kepemilikan atas objek tersebut secara sempurna seperti yang dimaksud dalam Pasal 570 BW. Dalam Pasal 33 UUFJ dan Pasal 36 ayat (1) UU KPKPU juga nampak bahwa terdapat perlindungan bagi debitor terhadap kepailitan kreditor. Bahwa debitor pada saat terdapat putusan pernyataan pailit terhadap kreditor dapat meminta kepada kurator mengenai kepastian dari kelanjutan perjanjian kreditnya tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Debitor, Kreditor pailit

ABSTRACT

The existence of collateral or collateral in terms of granting a credit is considered an important part, even though the existence of this guarantee can be said as something that is not absolute. A debtor needs to pay attention to whether the financial institution is facing legal problems, such as being threatened with bankruptcy. Often the collateral belonging to the debtor who has paid off cannot be taken back by the debtor. Although in UUJF it is stipulated that there is a "Submission of Property" over the object of the guarantee, it is intended to provide collateral for the debtor's debt and not to surrender ownership of the object perfectly as meant in Article 570 BW. In Article 33 of the UUJF and Article 36 paragraph (1) of the UU KPKPU it appears that there is protection for debtors against bankruptcy of creditors. Where the debtor when there is a decision on a bankruptcy statement against the creditor can ask the curator about the certainty of the continuation of the credit agreement.

Keywords: Legal Protection, Debtors, Bankrupt Creditors